



Kelurahan Klaten

Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Klaten

Pelayanan Permohonan Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK (calon mempelai)
2. Fotocopy KTP (calon mempelai)
3. Surat Nikah Orangtua
4. Fotocopy KTP Orangtua
5. Fotocopy Akta Kelahiran
6. Fotocopy Akta Cerai (bila janda/duda)
7. Fotocopy Ijazah Terakhir
8. Pas Photo 4 x 6 dan 2 x 3
9. Fotocopy KTP saksi (2 orang)
10. Fotocopy Lunas PBB (tahun berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengajuan Rekeomendasi Dispensasi Nikah dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Mencatat dalam buku register pengajuan Rekomendasi Dispensasi Nikah (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
3. Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan Rekomendasi Dispensasi Nikah, paraf dan Penandatanganan oleh Lurah atau SekKel
4. Menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses dapat leboh lambat atau lebih cepat dari jangka waktu penyelesaian dipengaruhi oleh kelengkapan berkas

Biaya / Tarif



Kelurahan Klaten

Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Klaten

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

Kelurahan Klaten